

**PENYELESAIAN PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR SMA JAKARTA
OLEH KEPOLISIAN RESORT JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS:
TAWURAN PELAJAR SMA N 6 DENGAN SMA N 70 JAKARTA)**

Oleh:

Nela Ade Fahrani

Mahasiswi PascaSarjana Universitas Indonesia

Email: nellaadefahrani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangannya menuju dewasa, anak akan melewati satu tahapan yang disebut dengan ‘remaja’. Apabila orang tua berhasil membimbing dan memperhatikan anaknya, maka si anak akan melewati kehidupan remajanya dengan gemilang, sebaliknya maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang, yang dapat disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh remaja dan sangat meresahkan masyarakat itu sendiri ialah perkelahian pelajar. Kasus perkelahian pelajar yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah kasus perkelahian pelajar yang melibatkan SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta, yang menimbulkan satu orang siswa dari SMA N 6 meninggal dunia. Penyebabnya antara lain adalah adanya pembatasan wilayah antar kedua SMA, adanya doktrin dari alumni untuk melestarikan perkelahian, dan untuk membela nama baik almamater sekolah masing-masing. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum melihat norma hukum yang berlaku dan langsung dihubungkan atau dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pihak Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan menangani kasus ini dengan dua cara, yaitu secara persuasif, dengan memanggil orang tua pelajar yang terlibat untuk membuat surat pernyataan dan dikembalikan kepada orang tua dan sekolah, serta secara hukum, menerapkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, kepada tersangka, yaitu siswa SMA N 70 Jakarta.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Perkelahian Pelajar.

ABSTRACT

In their development towards adult stage, children will pass through a stage called “adolescent”. When parents successfully guide and pay attention to their children, then they will go through their young life brilliantly, otherwise they will fall into deviant things, such as juvenile delinquency. Juvenile delinquency is often done by teenagers and very disturbing society itself is student fights. Student fights case which now become a big talk in society is the student fights between SMAN 6 and SMAN 70 Jakarta, that caused one student of SMAN 6 to death. The

causes are; there is a territory restriction between both schools, there is a doctrine from their alumnus in order to continue the fights, also to defend their school's reputation. The research methods in this study is socio-juridical, meanings are law research observing the applicable legal norms and directly linked or associated by the facts in society. The investigator, South Jakarta Police Department who got to solve this case do it in two ways, persuasively, by calling the students who did the fights, to make a statement letter and they returned to their parents and school, also legally, to applied Article 338 in Book of Criminal Law about Murder, Article 170 in Book of Criminal Law about Beatings and Article 351 verse (3) in Book of Criminal Law about Persecutions that caused people's death, adressed to the suspected, whom was the student of SMAN 70 Jakarta.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Student Fights.*

PENDAHULUAN

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Naluri ini dinamakan *gregariousness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan tersebut. Keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya dan menjadi satu dengan alam sekitarnya menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau *social groups* di dalam kehidupan manusia.¹

Dalam perkembangannya menuju dewasa, anak melewati satu tahapan yang disebut dengan 'remaja'. Remaja yang selalu mendapatkan bimbingan dan perhatian dari kedua orang tuanya akan melewati kehidupan remajanya dengan sangat baik. Lain halnya bila remaja yang gagal melewati kehidupan remajanya, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang.

Perkelahian pelajar sering juga disebut sebagai tawuran pelajar dalam bahasa sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, konteks antara perkelahian pelajar dan tawuran pelajar sama saja, karena melakukan penyerangan kepada satu kelompok sehingga timbulnya perkelahian yang tidak mengindahkan norma dan kaidah agama yang berlaku di masyarakat yang pelakunya adalah orang yang sedang belajar.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hal. 81

Kasus tawuran pelajar yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh publik adalah kasus tawuran antara SMA N 6 Jakarta dengan SMA N 70 Jakarta yang menyebabkan salah satu siswa SMA N 6 tewas. Tawuran yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 yang berlokasi di bundaran Bulungan, Jakarta Selatan menyebabkan salah satu siswa SMA N 6 tewas terkena luka bacok di bagian dada.

Kedua SMA Negeri unggulan ini memang sangat sering terlibat tawuran-bahkan tak bisa terhitung lagi seberapa banyak kedua SMA Negeri ini bentrok. Penyebab tawuran tidak diketahui pasti, banyak siswa SMA bersangkutan yang berdalih bahwa SMAN 6 dan SMAN 70 sudah menjadi musuh bebuyutan sejak lama, sehingga sah-sah saja menyerang satu sama lain. Tawuran antara SMAN 6 dan SMAN 70 sudah merupakan budaya yang dilestarikan, dan paradigma yang tertanam pada siswa-siswi SMAN 70 adalah tidak boleh kalah dengan SMAN 6, begitupun sebaliknya.²

Perbuatan brutal yang dilakukan para pelajar ini semakin meresahkan masyarakat, karena biasanya para pelajar ini menggunakan ruang publik terbuka dan fasilitas publik sebagai arena unjuk adu kebolehan masing-masing pelajar ini. Perbuatan para pelajar yang seperti ini sudah dapat dibilang menjurus ke arah perbuatan kriminal. Perbuatan para pelajar ini bukan lagi berbentuk kenakalan biasa, namun sudah dapat dikategorikan menjadi tindak kejahatan biasa. Karena itu sudah pada tempatnya didekati dari aspek hukum pidana dengan menerapkan sanksi hukum.

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja memang berubung erat dengan masalah moral dan kesusilaan dan umumnya kenakalan ini lebih banyak dilakukan oleh remaja-remaja yang mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang kurang harmonis dan orang tua yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak-anaknya.

Fakta menunjukkan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban semata-mata tetapi juga

² Warta Kota, *Murid Tewas Tawuran, Guru Pingsan*, Selasa, 25 September 2012, Tahun ke- 14, No 002, hal. 11..

merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat bangsa, karena menurut Benjamin Fine, anak-anak muda merupakan “*a generation who will one day become our national leader*”.³

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contohnya seperti pencurian oleh remaja, perkelahian antar sekolah (tawuran antar pelajar), mengganggu wanita di jalan. Demikian juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan lain yang tercela seperti penyalahgunaan narkoba, penikmat pornografi, dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya.⁴

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijamin perlindungan terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, yang kemudian menjadi dasar hukum tentang adanya perlindungan bagi anak yang hak-hak pendidikannya telah terlanggar oleh pihak-pihak tersebut diatas.

Pelajar merupakan generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin nasional, namun banyaknya perkelahian pelajar yang melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA yang terjadi sudah sangat mengganggu masyarakat dan membahayakan mental dan nasib pelajar itu sendiri. Maka penyelesaian akan masalah diatas sangat diperlukan untuk mengurangi terulangnya tindakan serupa. Penyelesaian hendaknya dilakukan tidak dengan cara kekerasan dan menyelesaikannya dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, mengingat pelaku perkelahian adalah remaja nakal yang biasanya kurang mendapat kasih sayang dalam keluarga.

³ Meita Left Kurnia dan Fitriati, *Dampak Kebijakan 5 (Lima) Hari Kerja di Sumatera Barat Terhadap Pegawai Wanita Dalam Pengaruhnya pada Tingkat Kenakalan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum Normative, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Vol 1 No 4, Tahun 2007, hal. 69.

⁴ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 12

Penyelesaian tindak pidana perkelahian antar pelajar biasanya dilakukan secara damai atau kekeluargaan apabila masing-masing pihak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan kerusakan yang timbul tidak begitu parah atau tidak terdapat korban jiwa dan pihak sekolah masih dapat menyelesaikannya dengan peraturan sekolah yang ada. Namun apabila timbulnya korban jiwa dalam tindak perkelahian yang terjadi, dalam hal ini tewasnya siswa sekolah yang bersangkutan (pada kasus SMA N 6 dan SMA N 70 yang dipaparkan diatas) dan adanya pihak yang melapor ke Kepolisian setempat, maka hal ini harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang berlaku positif di Indonesia.

PERMASALAHAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mencoba menggali lebih dalam tentang kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMAN 6 dan SMAN 70 melakukan tindak pidana perkelahian antar pelajar, dan cara penyelesaian tindak pidana perkelahian pelajar SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan pokok masalah penelitian hukum melihat norma hukum yang berlaku dan langsung dihubungkan atau dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁵ Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum adalah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.⁶

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber-sumber data primer dan sumber data sekunder, yang akan dibuatkan suatu analisis yang bersifat kualitatif untuk menjelaskan dan memaparkan segala sesuatu yang telah diperoleh serta

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 35.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 94.

dapat menggambarkan dengan jelas kondisi yang ada di lapangan sehingga dapat ditemukan kemudahan dalam memahami serta memecahkan permasalahan perkelahian pelajar yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perkelahian Pelajar

Dalam kasus yang penulis teliti yaitu kasus tindak pidana perkelahian antara siswa dari SMA N 6 dengan SMA N 70, terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab para siswa melakukan tindak pidana. Para siswa yang terlibat dalam perkelahian ini biasanya melakukan aksi mereka setelah sepulang sekolah, selesai melaksanakan ujian, saat akhir pekan, atau pada saat libur sekolah, karena pada waktu seperti ini tidak banyak guru maupun staf sekolah yang masih berada di dalam sekolah atau di kawasan sekolah. Alat atau benda yang digunakan oleh para siswa yang terlibat perkelahian meliputi senjata tajam seperti arit, parang, celurit, kemudian alat pemukul seperti kayu atau bambu, serta alat pelempar seperti batu atau gir yang kemudian diikat pada sabuk atau tali, yang nantinya akan digunakan untuk melukai lawan.

Namun pada kasus perkelahian yang penulis teliti, pelaku perkelahian menggunakan arit, bambu dan kayu dalam melaksanakan aksinya tersebut. Pelaku FR yang berasal dari SMA N 70 menggunakan arit untuk melukai korban Alawy dan melukai beberapa siswa, yang berasal dari SMA N 6.⁷

Berdasarkan penuturan dari pihak SMA N 70 Jakarta, yaitu Bapak Feriansyah selaku Staf Pengajar dan Pembina OSIS SMA N 70 Jakarta, faktor penyebab tindak pidana perkelahian atau tawuran yang sering terjadi ialah:⁸

1. Ada semacam pengkavlingan atau pembatasan wilayah oleh murid-murid SMA N 6 dan SMA N 70.
2. Terdapat doktrin dari alumni untuk melestarikan tawuran.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Tim Penyidik Unit Jatanras Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada Jumat, 26 April 2013, pukul 9.30 WIB.

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Feriansyah, Staf Pengajar sekaligus Pembina OSIS SMA N 70 Jakarta, pada Rabu, 1 Mei 2013, pukul 11.15 WIB.

3. Terdapat provokasi dari SMA lain, dalam hal ini seperti SMA N 6, STM, dan lain-lain.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pihak SMA N 6 tentang penyebab tawuran dengan SMA N 70, bahwa penyebabnya adalah siswa dari SMA N 70 melintasi jalan Mahakam yang “dimiliki” oleh SMA N 6 yang kemudian “memancing kemarahan” siswa, atau terprovokasi oleh ucapan dari alumni maupun pihak lainnya, yang kemudian menyulut perkelahian antara kedua SMA tersebut. Terdapatnya provokasi dari pihak alumni maupun senior kepada juniornya yang tergabung dalam organisasi “Gorasix”, yaitu perkumpulan atau organisasi luar sekolah yang didirikan oleh siswa dari SMA N 6 yang tergolong sebagai siswa-siswa yang “rajin nongkrong” atau kumpul-kumpul. Para alumni atau senior dari SMA N 6 yang tidak senang akan adanya junior mereka yang ditindas, disenggol atau kalah dari perkelahian dengan siswa dari SMA N 70 akan memprovokasi junior mereka agar supaya tidak mau kalah dari SMA N 70.⁹

B. Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian

Pihak Kepolisian adalah lembaga pertama yang menjadi sub sistem dari proses Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segala perkara kriminal yang masuk dan terdaftar di Kepolisian. Untuk memproses pelaku yang berada dibawah umur, penyidik memberlakukan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menyikapi anak nakal seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara fisik.¹⁰

1. Penyelesaian Secara Persuasif

Dalam kasus perkelahian yang terjadi antara SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta yang telah terjadi sebelumnya, Pihak Kepolisian biasanya

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Afrida Aullia, siswa SMA N 6 Jakarta yang duduk di kelas XI IPS, pada Rabu, 15 Mei 2013, pukul 16.25 WIB.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63.

memanggil kedua orang tua pelajar yang terlibat dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Hal ini dilakukan pihak Kepolisian agar para pelajar nakal tersebut merasa jera akan perbuatan yang mereka lakukan.

2. Penyelesaian Secara Hukum

Dalam menyelesaikan atau memproses tindak pidana perkelahian antar pelajar antara SMA N 6 dengan SMA N 70, penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan melakukan segala hal yang dibutuhkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif, yaitu KUHP dan KUHP. Dalam kasus perkelahian atau tawuran antar pelajar tersebut diatas yang menimbulkan jatuhnya korban hingga meninggal dunia maka penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku FR, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

Kasus perkelahian antar SMA N 6 dan SMA N 70 yang sering terjadi diselesaikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya adalah bila pelaku perkelahian masih berusia 18 tahun kebawah, dalam artian masih tergolong sebagai anak-anak, maka Pihak Kepolisian akan menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak sebagai pelaku, korban, dan saksi harus dilindungi secara hukum dan dalam proses hukumnya agar tidak menimbulkan trauma tersendiri bagi anak di masa mendatang. Namun apabila ditemukan di lapangan bahwa pelaku perkelahian bukan tergolong sebagai anak, seperti kasus FR di atas, maka Pihak Kepolisian memperlakukan FR sebagai pelaku kriminalitas yang telah dewasa, meskipun masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas.

PENUTUP

Diharapkan SMA N 6 dan SMA N 70 untuk menjalin hubungan yang akrab dengan melakukan kegiatan rutin yang sifatnya kontinuitas. Kedua SMA serta Kepolisian Resort Jakarta Selatan harus berusaha meningkatkan pengawasan dalam mengawasi pelajar, bekerja sama dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing sekolah, menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam melakukan patroli atau penjagaan di posko terpadu, dan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejadian perkelahian serupa. Kemudian pihak sekolah diharapkan agar mengundang narasumber untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya melakukan tawuran atau perkelahian, memantapkan sisi rohani siswa, dan selalu mengingatkan kepada para siswanya agar tidak mengadakan kumpul-kumpul atau “nongkrong” pada saat sepulang sekolah yang nantinya akan memicu perkelahian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gultom, Maidin. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soedarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

2. Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal

Meita Left Kurnia dan Fitriati, “Dampak Kebijakan 5 (Lima) Hari Kerja di Sumatera Barat Terhadap Pegawai Wanita Dalam Pengaruhnya pada Tingkat Kenakalan yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Vol 1, No 4, 2007.

4. Surat Kabar

Harian Warta Kota, *Murid Tewas Tawuran, Guru Pingsan*, Edisi Selasa, 25 September 2012, Tahun Ke-14, No 002, hal 1.